



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN UMUM,
PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH, DAN PERPUSTAKAAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya, serta dapat mengimbangi kemajuan teknologi informasi, perlu menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan sebagai media dan wadah pendidikan masyarakat;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (7), Pasal 17 ayat (8), Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Khusus;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH, DAN PERPUSTAKAAN KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
4. Perpustakaan Kabupaten adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten;
5. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah;
6. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang

diselenggarakan oleh Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Perpustakaan di wilayah Kelurahan dan Desa serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender;

7. Perpustakaan Kelurahan/Desa adalah Perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat umum di lingkungan Kelurahan/Desa sebagai pembelajaran sepanjang hayat sarana tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi;
8. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain;
9. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya;
10. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:
 - a. memberikan layanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
 - b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan

- c. melaksanakan pembudayaan gemar membaca di Daerah dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.
- (2) Jenis Perpustakaan yang ada di Daerah terdiri atas:
- a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
 - c. Perpustakaan Khusus.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kearsipan dan Perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan pengawasan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan/Desa dilakukan oleh perangkat kelurahan/desa di Daerah, berkolaborasi dengan masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan dilakukan oleh camat dengan dukungan dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kearsipan dan Perpustakaan.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus dilakukan oleh lembaga, instansi, organisasi, atau badan tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing- masing di wilayah Daerah.

BAB III

FUNGSI DAN PERAN PERPUSTAKAAN

Pasal 4

Perpustakaan Daerah bagi seluruh jenis Perpustakaan di Daerah berfungsi sebagai:

- a. pembina;
- b. rujukan;

- c. penelitian;
- d. pelestarian; dan
- e. pusat sumber belajar, inovasi, kreasi dan sebagai wahana rekreasi bagi masyarakat.

Pasal 5

Perpustakaan Sekolah/Madrasah berperan dalam:

- a. menyediakan bahan ajar dan referensi yang mendukung kurikulum pendidikan yang berlaku;
- b. meningkatkan kemampuan Literasi siswa melalui berbagai program Perpustakaan di sekolah; dan
- c. mendukung guru dalam menyediakan sumber pembelajaran yang diperlukan.

Pasal 6

Perpustakaan Kelurahan/Desa berperan dalam:

- a. menyediakan informasi yang relevan untuk pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan/desa;
- b. menjadi pusat informasi lokal tentang isu-isu dan pengembangan wilayah di Daerah; dan
- c. mendukung kegiatan Literasi berbasis komunitas seperti kelas membaca, kelas keterampilan, dan program pelatihan masyarakat.

Pasal 7

Perpustakaan Kecamatan memiliki peran untuk:

- a. menjadi pusat koordinasi pengembangan Perpustakaan di tingkat desa dan kelurahan di kecamatan;
- b. menyediakan layanan Perpustakaan yang inklusif dan terbuka bagi seluruh masyarakat di Kecamatan; dan
- c. mendukung inovasi Literasi dan kegiatan pendidikan non-formal di kecamatan.

Pasal 8

Perpustakaan Khusus memiliki peran untuk:

- a. Perpustakaan rujukan, Perpustakaan koleksi internal dan Perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber

belajar di dalam dan di luar lingkungan Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan; dan

- b. Perpustakaan diperuntukkan secara khusus bagi Pemustaka di dalam maupun luar lingkungan Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.

BAB IV

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 9

Standar pengelolaan Perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

BAB V

TANGGUNG JAWAB TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 10

Tenaga Perpustakaan Kabupaten bertanggung jawab dalam:

- a. mengembangkan koleksi Perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Daerah;
- b. menyediakan akses terhadap literatur digital dan fisik yang relevan; dan
- c. menyelenggarakan program latihan Literasi informasi bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 11

Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah bertanggung jawab dalam:

- a. mengelola koleksi Perpustakaan yang mendukung kurikulum pendidikan;
- b. menyediakan layanan referensi dan penelitian bagi siswa dan guru di Daerah; dan
- c. menyelenggarakan program Literasi untuk meningkatkan minat baca siswa.

Pasal 12

Tenaga Perpustakaan Kelurahan/Desa bertanggung jawab dalam:

- a. mengelola koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa/kelurahan di Daerah;
- b. mengadakan kegiatan edukasi dan Literasi yang melibatkan warga setempat; dan
- c. menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Pasal 13

Tenaga Perpustakaan Kecamatan bertanggung jawab dalam:

- a. menyediakan layanan bimbingan teknis bagi Perpustakaan di desa/kelurahan di kecamatan tersebut;
- b. mengkoordinasikan program Literasi di kecamatan; dan
- c. menyediakan layanan Perpustakaan yang inklusif bagi seluruh masyarakat kecamatan di Daerah.

Pasal 14

Tenaga Perpustakaan Khusus bertanggung jawab dalam:

- a. mengelola dan mengembangkan koleksi informasi khusus sesuai dengan bidang lembaga induknya;
- b. menyediakan layanan informasi terfokus untuk mendukung kegiatan profesional, riset, atau operasional lembaga; dan
- c. menjamin akses informasi yang akurat, relevan, dan terkini bagi pengguna sesuai kebutuhan bidang khusus tersebut.

BAB VI

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 15

- (1) Koleksi Perpustakaan Kabupaten terdiri atas karya tulis, karya cetak, dan karya rekam, baik fiksi dan nonfiksi, meliputi:

- a. koleksi langka dan/atau naskah kuno;
 - b. koleksi muatan lokal;
 - c. Literatur kelabu;
 - d. bacaan umum;
 - e. koleksi elektronik (buku elektronik, media terbitan berkala elektronik, dan koleksi referensi elektronik);
 - f. koleksi referensi;
 - g. terbitan berkala;
 - h. koleksi kekhasan; dan
 - i. koleksi penyandang disabilitas.
- (2) Lingkup koleksi Perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan koleksi berdasarkan tingkatan umur, pekerjaan (profesi), Literatur kelabu (*grey literature*), naskah kuno dan kebutuhan khusus, seperti kebutuhan penyandang cacat.
- (3) Koleksi referensi paling sedikit terdiri dari kamus, ensiklopedia, *handbook*/manual, buku pedoman, dan Katalog Induk Daerah (KID) dan dapat ditambahkan almanak/kaleidoskop peristiwa, sumber statistik.
- (4) Koleksi untuk anak-anak terdiri dari buku bacaan, majalah, media pandang dengar (CD/Audio dan VCD/AV), APE (Alat Permainan Edukatif), dan alat peraga.

Pasal 16

Koleksi Perpustakaan Sekolah/Madrasah mencakup:

- a. buku pelajaran dan referensi sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional;
- b. Literatur bacaan anak dan remaja yang mendukung pengembangan Literasi siswa dan karya sastra dan buku-buku referensi ilmiah yang sesuai.

Pasal 17

Koleksi Perpustakaan Kelurahan/Desa mencakup:

- a. kebutuhan informasi masyarakat lokal di kelurahan/desa di Daerah;
- b. program pemberdayaan masyarakat kelurahan/ desa; dan
- c. buku keterampilan, pertanian, ekonomi, dan pendidikan informal.

Pasal 18

Koleksi Perpustakaan Kecamatan mencakup:

- a. buku referensi umum dan literatur lokal;
- b. dokumen publik yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan Daerah; dan
- c. bahan bacaan yang mendukung program Literasi tingkat kecamatan masyarakat kecamatan di Daerah.

Pasal 19

Koleksi Perpustakaan Khusus mencakup:

- a. literatur dan referensi bidang khusus sesuai dengan fokus Perpustakaan atau riset tertentu;
- b. dokumen teknis, laporan penelitian, dan arsip institusional yang mendukung kegiatan profesional atau riset di bidang tersebut;

BAB VII

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 20

- (1) Layanan Perpustakaan diselenggarakan secara inklusif, tanpa diskriminasi berdasarkan usia, gender, latar belakang sosial, atau ekonomi.
- (2) Setiap Perpustakaan di Daerah harus menyediakan jenis pelayanan Perpustakaan Kabupaten terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka;
 - b. pelayanan teknis mencakup pengadaan dan pengolahan bahan Perpustakaan;

- c. pelayanan pemustaka paling sedikit pelayanan baca di tempat, pelayanan sirkulasi, pelayanan anak, dan pelayanan referensi; dan
 - d. pelayanan referensi paling sedikit pelayanan meja informasi (*reference desk*), pelayanan bimbingan penggunaan koleksi referensi, dan pelayanan penelusuran.
- (3) Perpustakaan juga dapat menyelenggarakan layanan tambahan berupa konsultasi referensi, Literasi informasi, dan program pelatihan.

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Kabupaten menyediakan layanan Perpustakaan keliling untuk menjangkau masyarakat yang berada di Daerah terpencil.
- (2) Perpustakaan Kabupaten menyediakan akses digital untuk bahan pustaka melalui portal Perpustakaan daring (*online*).

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah menyediakan layanan yang mendukung proses belajar mengajar siswa dan guru.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus beroperasi minimal selama jam belajar sekolah dan dapat membuka layanan tambahan di luar jam belajar.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus menyelenggarakan program peningkatan Literasi seperti lomba membaca, klub Literasi, dan kegiatan pendukung lainnya.

Pasal 23

Jenis pelayanan Perpustakaan Kelurahan/Desa terdiri atas:

- a. pelayanan teknis mencakup pengadaan dan pengolahan bahan Perpustakaan; dan
- b. pelayanan pemustaka paling sedikit pelayanan baca di tempat, pelayanan sirkulasi, dan pelayanan anak.

Pasal 24

- (1) Perpustakaan Kecamatan harus memberikan layanan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat di kecamatan tersebut.
- (2) Perpustakaan Kecamatan harus menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pentingnya Literasi di tingkat kecamatan.

Pasal 25

Jenis pelayanan Perpustakaan Khusus terdiri atas:

- a. pelayanan teknis meliputi pengadaan, pengolahan, pengelolaan, dan pemeliharaan koleksi khusus sesuai bidang keahlian Perpustakaan;
- b. pelayanan informasi meliputi memberikan layanan informasi, referensi, dan konsultasi mendalam bagi pengguna profesional atau peneliti di bidang khusus tersebut; dan
- c. pelayanan pendukung meliputi pelatihan Literasi informasi, penyediaan akses digital, serta penyusunan dokumentasi dan laporan riset yang relevan.

BAB VIII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Pasal 26

Pendanaan Perpustakaan di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah dan anggaran pendapatan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Perpustakaan di Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan, serta pelestarian naskah kuno dan pembudayaan gemar membaca.

- (2) Pemangku kepentingan yang dapat bekerjasama dengan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perpustakaan nasional;
 - b. Perpustakaan daerah provinsi;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian;
 - e. organisasi Perpustakaan perguruan tinggi;
 - f. organisasi Pustakawan;
 - g. organisasi pemustaka;
 - h. organisasi pakar;
 - i. lembaga internasional; dan/atau
 - j. individu/ organisasi/ badan selain yang disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf i yang terkait dengan kegiatan Perpustakaan.

Pasal 28

- (1) Setiap Perpustakaan harus memiliki Tenaga Perpustakaan yang kompeten dan terlatih.
- (2) Pelatihan bagi Tenaga Perpustakaan di Daerah dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan manajemen Perpustakaan dan layanan kepada masyarakat.

Pasal 29

- (1) Masa jabatan dan penggantian Tenaga Perpustakaan di tingkat kelurahan/desa tidak mengikuti masa jabatan lurah atau kepala desa.
- (2) Kinerja Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi yang hasilnya berupa rekomendasi.
- (3) Dalam hal terjadi penggantian Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat kelurahan/desa melaporkan penggantian tersebut kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kearsipan dan Perpustakaan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Perpustakaan Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan dan/atau pengembangan Perpustakaan.
- (2) Pengawasan Perpustakaan meliputi:
 - a. supervisi dilakukan oleh pimpinan Perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan;
 - b. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap lembaga dan program Perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat; dan
 - c. pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pimpinan Perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara Perpustakaan.
- (3) Pengendalian Perpustakaan meliputi:
 - a. setiap Perpustakaan menyusun laporan tahunan pengelolaan yang memuat Perpustakaan, perkembangan penggunaan anggaran, serta layanan yang diberikan kepada masyarakat; dan
 - b. laporan tahunan disampaikan kepada Instansi terkait sesuai dengan tingkat pengelolaannya.

Pasal 31

Pengembangan Perpustakaan di Daerah dilakukan secara berkelanjutan melalui:

- a. penambahan koleksi buku dan bahan pustaka;
- b. peningkatan layanan digital Perpustakaan;
- c. pelatihan berkelanjutan bagi pengelola Perpustakaan; dan
- d. kerja sama dengan Perpustakaan lain di tingkat provinsi, nasional, dan internasional.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

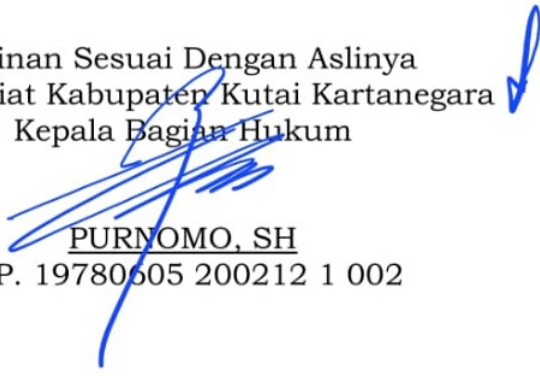
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 98

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002